



P U T U S A N
Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Robiul Awal Bin Akmal;
Tempat lahir : Batu Kucing;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 Juli 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 03 Desa Batu Kucing, Kecamatan Pauh,
Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022 dan diperpanjang dari tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedy Agustia, S.H. dan Fernando Donalko, S.H. Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Km. 02, Aur Gading, Kabupaten Sarolangun berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224/Pen.Pid.Sus/2022/PN Srl tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Srl tanggal 21 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Srl tanggal 21 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ROBIUL AWAL Bin AKMAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **AHMAD ROBIUL AWAL Bin AKMAL** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) klip plastik berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "E" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram.
 - 1 (satu) dompet kecil berwarna merah.
 - 1 (satu) bungkus klip plastic kosong
 - 1 (satu) potongan plastic warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Srl



4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AHMAD ROBIUL AWAL Bin AKMAL**, pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di lapangan voly RT 03 Desa Batu Kucing kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. HARDIANTO (daftar pencarian orang) menghubungi Terdakwa AHMAD ROBIUL untuk bertemu di lapangan voly bertempat di lapangan voly RT 03 Desa Batu Kucing kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi lalu setelah sampai di lapangan voly tersebut Terdakwa AHMAD ROBIUL langsung mengobrol dengan Sdr. HARDIANTO dan Sdr. WAHYU APRIANSYAH (daftar pencarian orang) tak lama kemudian Sdr. HARDIANTO memberikan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah yang didalamnya berisi plastic warna hitam yang berisi 4 (empat) klip plastic serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) bungkus klip plastic kosong kepada Terdakwa AHMAD ROBIUL lalu Terdakwa AHMAD ROBIUL menyimpan barang-barang tersebut didalam pakaian Terdakwa AHMAD ROBIUL lalu Terdakwa AHMAD ROBIUL, Sdr.HARDIANTO dan Sdr.WAHYU masih mengobrol hingga pukul 22.00 wib, selanjutnya datang



Saksi ERIK RAHMANTO dan Saksi RIZKI bersama tim opsional resnarkoba Polres Sarolangun ke lapangan voli dan langsung melakukan pemeriksaan namun Terdakwa AHMAD ROBIUL bersama rekan-rekannya mencoba melarikan diri sambil melemparkan bungkusan namun Terdakwa AHMAD ROBIUL berhasil diamankan oleh Saksi ERIK RAHMANTO dan Saksi RIZKI DWI SAPUTRA, selanjutnya Saksi ERIK RAHMANTO memanggil Saksi SUKARNO untuk menyaksikan pemeriksaan barang bukti tersebut dan ditemukan 4 (empat) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) Bungkusan klip plastik kosong dan untuk keseluruhan barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa AHMAD ROBIUL adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa AHMAD ROBIUL dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 284/10727.00/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil : 4 (empat) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "D" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkoba jenis shabu berat bersih 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "E" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram.
- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.08.22.2793 tanggal 11 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "E" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,04 gram. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa AHMAD ROBIUL dalam perbuatannya melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **AHMAD ROBIUL AWAL Bin AKMAL** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AHMAD ROBIUL AWAL Bin AKMAL**, pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di lapangan voly RT 03 Desa Batu Kucing kec. Pauh Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. HARDIANTO (daftar pencarian orang) menghubungi Terdakwa AHMAD ROBIUL untuk bertemu di lapangan voly bertempat di lapangan voly RT 03 Desa Batu Kucing kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi lalu setelah sampai di lapangan voly tersebut Terdakwa AHMAD ROBIUL langsung mengobrol dengan Sdr. HARDIANTO dan Sdr. WAHYU APRIANSYAH (daftar pencarian orang) tak lama kemudian Sdr. HARDIANTO memberikan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah yang didalamnya berisi plastic warna hitam yang berisi 4 (empat) klip plastic serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus klip plastic kosong kepada Terdakwa AHMAD ROBIUL lalu Terdakwa AHMAD ROBIUL menyimpan barang-barang tersebut didalam pakaian Terdakwa AHMAD ROBIUL lalu Terdakwa AHMAD ROBIUL, Sdr. HARDIANTO dan Sdr. WAHYU masih mengobrol hingga pukul 22.00 wib, selanjutnya datang Saksi ERIK RAHMANTO dan Saksi RIZKI bersama tim opsional resnarkoba Polres Sarolangun ke lapangan voly dan langsung melakukan pemeriksaan namun Terdakwa AHMAD ROBIUL bersama rekan-rekannya mencoba melarikan diri sambil melemparkan bungkus namun Terdakwa AHMAD ROBIUL berhasil diamankan oleh Saksi ERIK RAHMANTO dan Saksi RIZKI DWI SAPUTRA, selanjutnya Saksi ERIK RAHMANTO memanggil Saksi SUKARNO untuk menyaksikan pemeriksaan barang bukti tersebut dan ditemukan 4 (empat) klip plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan 1

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Bungkus klip plastic kosong dan untuk keseluruhan barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa AHMAD ROBIUL adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa AHMAD ROBIUL dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 284/10727.00/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil : 4 (empat) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "D" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "E" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram.
- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.08.22.2793 tanggal 11 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "E" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,04 gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa **AHMAD ROBIUL AWAL Bin AKMAL** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rizki Dwi Putra Bin M. Rozi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di lapangan voli RT. 03, Desa Batu Kucing, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Saksi dan Saksi M. Erik Rahmanto serta tim Satresnarkoba Polres Sarolangun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi M. Erik Rahmanto serta tim Satresnarkoba Polres Sarolangun mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Batu Kucing, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun sering terjadi transaksi jual beli Narkotika. Atas informasi tersebut, dilakukan penyelidikan dan sekitar pukul 22.00 WIB saat Saksi sedang berada di dekat lapangan voli Desa Batu Kucing, Saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang berada di dekat lapangan voli sedang duduk mengobrol. Saksi melakukan penggerebekan lalu ketiga laki-laki itu berusaha kabur dan salah seorang laki-laki yang selanjutnya diketahui adalah Terdakwa terlihat melemparkan sesuatu dan langsung diamankan, sedangkan 2 (dua) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya menanyakan kepada Terdakwa "Apo yang kamu lempar tadi?", lalu dijawab oleh Terdakwa "Sabu Pak". Kemudian Saksi berkata "Kamu ambil", lalu Terdakwa mengambil barang yang dilemparnya dan selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Sarolangun memanggil saksi sipil yakni Saksi Sukarno Bin Saman untuk menyaksikan penggeledahan barang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang di dalamnya berisi plastik warna hitam yang membalut 4 (empat) klip plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik kosong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang diakui didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Hardianto Alias Bujang dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, rekannya yang berhasil kabur adalah Sdr. Hardianto Alias Bujang dan Sdr. Wahyu Apriansyah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan tetapi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



sempat berusaha kabur;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi M. Erik Rahmanto Bin Marsudi H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di lapangan voli RT. 03, Desa Batu Kucing, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Saksi dan Saksi Rizki Dwi Putra Bin M. Rozi serta tim Satresnarkoba Polres Sarolangun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Rizki Dwi Putra Bin M. Rozi serta tim Satresnarkoba Polres Sarolangun mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Batu Kucing, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun sering terjadi transaksi jual beli Narkotika. Atas informasi tersebut, dilakukan penyelidikan dan sekitar pukul 22.00 WIB saat Saksi sedang berada di dekat lapangan voli Desa Batu Kucing, Saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang berada di dekat lapangan voli sedang duduk mengobrol. Saksi melakukan penggerebekan lalu ketiga laki-laki itu berusaha kabur dan salah seorang laki-laki yang selanjutnya diketahui adalah Terdakwa terlihat melemparkan sesuatu dan langsung diamankan, sedangkan 2 (dua) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya menanyakan kepada Terdakwa "Apo yang kamu lempar tadi?", lalu dijawab oleh Terdakwa "Sabu Pak". Kemudian Saksi berkata "Kamu ambil", lalu Terdakwa mengambil barang yang dilemparnya dan selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Sarolangun memanggil saksi sipil yakni Saksi Sukarno Bin Saman untuk menyaksikan pengeledahan barang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang di dalamnya berisi plastik warna hitam yang membalut 4 (empat) klip plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik kosong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang diakui didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Hardianto Alias Bujang dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, rekannya yang berhasil kabur adalah Sdr. Hardianto Alias Bujang dan Sdr. Wahyu Apriansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan tetapi sempat berusaha kabur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Sukarno Bin Saman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di lapangan voli RT. 03, Desa Batu Kucing, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Sarolangun karena terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi sedang berada di rumahnya di RT. 03, Desa Batu Kucing, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, yang pada saat itu datang seorang untuk meminta tolong kepada Saksi untuk menyaksikan pihak Kepolisian yang sedang mengamankan Terdakwa di Lapangan voli;
- Bahwa Saksi langsung menuju ke tempat kejadian tersebut saat itu Saksi melihat Terdakwa yang telah diamankan oleh Kepolisian, saat itu pihak Kepolisian meminta tolong kepada Saksi untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, saat pihak Kepolisian juga memperlihatkan surat perintah tugas dari Kepolisian tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat dan mendengar pihak Kepolisian berkata "Ini kamu yang melempar tadi" dan Terdakwa menjawab "Iya pak" kemudian pihak Kepolisian membuka 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang dilempar oleh Terdakwa yang di dalamnya berisi plastik warna hitam yang membaluti 4 (empat) klip plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa pihak Kepolisian berkata kepada Terdakwa "Sabu milik siapa ini?" dan berkata Terdakwa "Milik saya pak", pihak Kepolisian berkata kepada Terdakwa "Ada izin miliki sabu ini" Terdakwa menjawab "Tidak pak";
- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang didapatkan oleh pihak Kepolisian tersebut dibawa ke Polres Sarolangun untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa situasi penangkapan Terdakwa dan di temukan barang bukti saat itu pada malam hari dan saat didapatkan barang bukti tersebut dapat terlihat dengan jelas karena terang oleh cahaya lampu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di lapangan voli RT. 03 Desa Batu Kucing, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Terdakwa ditangkap anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun terkait masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Hardianto Alias Bujang dengan cara dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Hardianto Alias Bujang adalah Sdr. menelepon Terdakwa dan berkata "Awal ke sini ke lapangan voli", lalu Terdakwa menjawab "Iya aku situ". Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke lapangan voli yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, sesampainya di lapangan voli Terdakwa melihat Sdr. Hardianto Alias Bujang bersama Sdr. Wahyu Apriansyah saat itu Terdakwa duduk sambil berbincang bersama Sdr. Hardianto Alias Bujang dan Sdr. Wahyu Apriansyah, lalu Sdr. Hardianto Alias Bujang memberikan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang di dalamnya berisi plastik warna hitam yang membalut 4 (empat) klip plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong kepada Terdakwa lalu Terdakwa simpan di selipan pinggang Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa masih berada di lapangan voli bersama dengan Sdr. Hardianto Alias Bujang dan Sdr. Wahyu Apriansyah sekitar pukul 22.00 WIB tersebut datang beberapa orang laki-laki yang hendak menangkap Terdakwa, Sdr. Hardianto Alias Bujang dan Sdr. Wahyu Apriansyah kabur dari laki-laki tersebut. Pada saat Terdakwa kabur Terdakwa melempar 1 (satu) dompet kecil warna merah yang berisi Narkotika jenis sabu dari Sdr. Hardianto Alias Bujang tersebut di tanah yang ada rumputnya. Ketika Terdakwa lari saat itu saat itu Terdakwa terjatuh dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, sedangkan Sdr. Hardianto Alias Bujang dan Sdr. Wahyu Apriansyah berhasil kabur dari tangkapan pihak Kepolisian. Pihak Kepolisian tersebut berkata "Apo yang kamu lempar tadi?", lalu Terdakwa jawab "Sabu Pak". Pihak Kepolisian kemudian berkata "Kamu ambil", lalu Terdakwa mengambil dompet tersebut dan setelahnya dompet Terdakwa, Terdakwa ambil lalu pihak Kepolisian memanggil saksi sipil guna menyaksikan penggeledahan. Kemudian datanglah Saksi Sukarno Bin Saman selaku Kepala Dusun setempat saat itu pihak Kepolisian

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Sri



memperlihatkan barang bukti milik Terdakwa di hadapan Terdakwa dan Saksi Sukarno Bin Saman berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bening berisi 4 (empat) klip plastik bening Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus klip kosong. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang didapatkan oleh pihak Kepolisian tersebut dibawa ke Polres Sarolangun guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Sdr. Hardianto Alias Bujang;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Hardianto Alias Bujang adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis sabu dari Sdr. Hardianto Alias Bujang;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan keuntungan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. Hardianto Alias Bujang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 284/10727.00/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun;
2. Surat pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.08.22.2793 tanggal 11 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 2659/LHUS/BLK-JBI/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan Balai Laboratorium Kesehatan Jambi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) dompet kecil warna merah;
3. 1 (satu) bungkus klip plastik kosong;
4. 1 (satu) potongan plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di lapangan voli RT. 03 Desa Batu Kucing, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun terkait masalah Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Hardianto Alias Bujang dengan cara dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Hardianto Alias Bujang adalah Sdr. menelepon Terdakwa dan berkata "Awal ke sini ke lapangan voli", lalu Terdakwa menjawab "Iya aku situ". Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke lapangan voli yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, sesampainya di lapangan voli Terdakwa melihat Sdr. Hardianto Alias Bujang bersama Sdr. Wahyu Apriansyah saat itu Terdakwa duduk sambil berbincang bersama Sdr. Hardianto Alias Bujang dan Sdr. Wahyu Apriansyah, lalu Sdr. Hardianto Alias Bujang memberikan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang di dalamnya berisi plastik warna hitam yang membalut 4 (empat) klip plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong kepada Terdakwa lalu Terdakwa simpan di selipan pinggang Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa masih berada di lapangan voli bersama dengan Sdr. Hardianto Alias Bujang dan Sdr. Wahyu Apriansyah sekitar pukul 22.00 WIB tersebut datang beberapa orang laki-laki yang hendak menangkap Terdakwa, Sdr. Hardianto Alias Bujang dan Sdr. Wahyu Apriansyah kabur dari laki-laki tersebut. Pada saat Terdakwa kabur Terdakwa melempar 1 (satu) dompet kecil warna merah yang berisi Narkotika jenis sabu dari Sdr. Hardianto Alias Bujang tersebut di tanah yang ada rumputnya. Ketika Terdakwa lari saat itu saat itu Terdakwa terjatuh dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, sedangkan Sdr. Hardianto Alias Bujang dan Sdr. Wahyu Apriansyah berhasil kabur dari tangkapan pihak Kepolisian. Pihak Kepolisian tersebut berkata "Apo yang kamu lempar tadi?", lalu Terdakwa jawab "Sabu Pak". Pihak Kepolisian kemudian berkata "Kamu ambil", lalu Terdakwa mengambil dompet tersebut dan setelahnya dompet Terdakwa, Terdakwa ambil lalu pihak Kepolisian memanggil saksi sipil guna menyaksikan penggeledahan. Kemudian datanglah Saksi Sukarno Bin Saman selaku Kepala Dusun setempat saat itu pihak Kepolisian memperlihatkan barang bukti milik Terdakwa di hadapan Terdakwa dan Saksi Sukarno Bin Saman berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bening berisi 4 (empat) klip plastik bening Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus klip kosong. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang didapatkan oleh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian tersebut dibawa ke Polres Sarolangun guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Hardianto Alias Bujang adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis sabu dari Sdr. Hardianto Alias Bujang;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan keuntungan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. Hardianto Alias Bujang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 284/10727.00/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun pada pokoknya menerangkan 4 (empat) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "D" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "E" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram;
- Berdasarkan Surat pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.08.22.2793 tanggal 11 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi pada pokoknya menerangkan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "E" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,04 gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 2659/LHUS/BLK-JBI/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan Balai Laboratorium Kesehatan Jambi pada pokoknya menerangkan urine Terdakwa Ahmad Robiul Awal Bin Akmal dinyatakan positif Metamphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subjek hukum sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa Ahmad Robiul Awal Bin Akmal dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Ahmad Robiul Awal Bin Akmal sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen tindakan yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini



dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan selanjutnya dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian, penggunaan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang disertai izin yang sah, adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen selanjutnya adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disusun secara alternatif dan bersifat saling mengesampingkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam pembuktiannya jika salah satu dari elemen tersebut telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karangan A.R Sujono dan Bony Daniel, yang dimaksud memiliki berarti mempunyai sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Pengertian menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman atau perbuatan menyimpan juga dapat dimaknai dengan menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan yang ditujukan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Pengertian menguasai, yaitu berkuasa atas sesuatu sehingga dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak untuk tujuan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain



yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Pengertian menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan juga berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri, sehingga harus memiliki motif. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta yang saling bersesuaian bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di lapangan voli RT. 03 Desa Batu Kucing, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun terkait masalah Narkoba. Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Sdr. Hardianto Alias Bujang dengan cara dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Sdr. Hardianto Alias Bujang adalah Sdr. menelepon Terdakwa dan berkata "Awal ke sini ke lapangan voli", lalu Terdakwa menjawab "Iya aku situ". Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke lapangan voli yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, sesampainya di lapangan voli Terdakwa melihat Sdr. Hardianto Alias Bujang bersama Sdr. Wahyu Apriansyah saat itu Terdakwa duduk sambil berbincang bersama Sdr. Hardianto Alias Bujang dan Sdr. Wahyu Apriansyah, lalu Sdr. Hardianto Alias Bujang memberikan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang di dalamnya berisi plastik warna hitam yang membalut 4 (empat) klip plastik bening berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong kepada Terdakwa lalu Terdakwa simpan di selipan pinggang Terdakwa. Sewaktu Terdakwa masih berada di lapangan voli bersama dengan Sdr. Hardianto Alias Bujang dan Sdr. Wahyu Apriansyah sekitar pukul 22.00 WIB tersebut datang beberapa orang laki-laki yang hendak menangkap Terdakwa, Sdr. Hardianto Alias Bujang dan Sdr. Wahyu Apriansyah kabur dari laki-laki tersebut. Pada saat Terdakwa kabur Terdakwa melempar 1 (satu) dompet kecil warna merah yang berisi Narkoba jenis sabu dari Sdr. Hardianto Alias Bujang tersebut di tanah yang ada rumputnya. Ketika Terdakwa lari saat itu saat itu Terdakwa terjatuh dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, sedangkan Sdr. Hardianto Alias Bujang dan Sdr. Wahyu Apriansyah berhasil kabur dari tangkapan pihak Kepolisian. Pihak Kepolisian tersebut berkata "Apo yang kamu lempar tadi?", lalu Terdakwa jawab "Sabu Pak". Pihak Kepolisian kemudian berkata "Kamu ambil", lalu Terdakwa mengambil dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelahnya dompet Terdakwa, Terdakwa ambil lalu pihak Kepolisian memanggil saksi sipil guna menyaksikan penggeledahan. Kemudian datanglah Saksi Sukarno Bin Saman selaku Kepala Dusun setempat saat itu pihak Kepolisian memperlihatkan barang bukti milik Terdakwa di hadapan Terdakwa dan Saksi Sukarno Bin Saman berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bening berisi 4 (empat) klip plastik bening Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus klip kosong. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang didapatkan oleh pihak Kepolisian tersebut dibawa ke Polres Sarolangun guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Hardianto Alias Bujang adalah untuk Terdakwa jual. Terdakwa telah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis sabu dari Sdr. Hardianto Alias Bujang dan keuntungan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah keuntungan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. Hardianto Alias Bujang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 284/10727.00/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun pada pokoknya menerangkan 4 (empat) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "D" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "E" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.08.22.2793 tanggal 11 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi pada pokoknya menerangkan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "E" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,04 gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa di atas yang Majelis Hakim pandang telah memenuhi unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tujuannya adalah untuk peredaran gelap Narkotika karena Terdakwa menikmati keuntungan dan dalam melakukan perbuatan tersebut

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki hak dan tentunya perbuatan Terdakwa melawan hukum, sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di muka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) dompet kecil warna merah, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong dan 1 (satu) potongan plastik warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakan hukum dan membantu Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah mendengarkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Robiul Awal Bin Akmal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) dompet kecil warna merah;
 - 1 (satu) bungkus klip plastik kosong;
 - 1 (satu) potongan plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Juwita Daningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Toni Sulasno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Regina Olga Br Manik., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Ttd.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Toni Sulasno, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Sri